

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

2.1.1 Kondisi Geografis


Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah penyangga yang berada di Jabodetabek, mempunyai potensi alam yang sangat besar dan berperan penting dalam penyediaan kebutuhan penduduk di Jabodetabek. Kabupaten Bogor juga menjadi lokasi untuk banyak kawasan perumahan yang menampung sekitar 15% populasi Jabodetabek. Selain menjadi fungsi perumahan dan pangan, kabupaten bogor juga menyediakan fungsi penting lainnya yaitu sebagai penyedia air baku juga pengatur air di jabodetabek. Hulu dari sungai Ciliwung dan Cisadane yang terdapat di Kabupaten Bogor menjadi daerah aliran sungai yang penting dalam memasifkan fungsi penyediaan air baku dan menjadi pengendalian banjir di Jabodetabek. Kabupaten Bogor juga memiliki jumlah setu/danau yang tersebar di 95 lokasi. Kabupaten Bogor memiliki cadangan sumber mata air sebesar 721 juta m³ per tahun. Luas Kawasan hutan konservasi di Kabupaten Bogor mencapai 41.064,79 hektar sedangkan luas sawah sekitar 36.355 hektar.

Secara umum wilayah Kabupaten Bogor dapat dengan mudah diakses dari berbagai arah sehingga sangat memudahkan dalam arus pendistribusian barang dan orang. Jalur utama jalan nasional melalui wilayah Kabupaten Bogor dari Barat ke Timur maupun dari Utara ke Selatan. Selain itu lokasi geografis yang ideal juga memungkinkan untuk

perkembangan pusat-pusat industri dan jasa di Kabupaten Bogor yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor.

Bentang alamnya bersifat heterogen, mencakup dataran rendah di wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Depok dan Bekasi, hingga kawasan pegunungan dan perbukitan di wilayah selatan dan barat yang berbatasan langsung dengan Sukabumi dan Lebak. Kabupaten Bogor berada di ketinggian antara 15 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah yang mempunyai luas wilayah yang besar di Kabupaten Bogor umumnya memiliki potensi lahan pertanian yang cukup besar baik lahan kering maupun lahan sawah. Luas lahan sawah yang cukup besar terdapat di wilayah Bogor Timur diantaranya di Kecamatan Jonggol dan Kecamatan Sukamakmur.

Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor



(sumber: Portal Resmi Kabupaten Bogor)

Secara administrasi, Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan dengan sebaran jumlah desa sebesar 416 desa dan 19 kelurahan. Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten terluas ke-4 di Jawa Barat dengan total luas wilayah pada tahun 2025 sekitar 2.986,19km². Sebanyak 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor tersebar dari wilayah timur sampai dengan wilayah barat. Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor tergantung dari lokasi dan potensi sumber daya lahan yang ada. Rata-rata luas wilayah kecamatan di kabupaten bogor adalah 74,79 km². Pada tahun 2025, kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Bogor berada di wilayah timur yaitu di kecamatan Cariu, Tanjungsari, Sukamakmur dengan luas wilayah sekitar 182,94 km². Sementara itu, kecamatan dengan wilayah terkecil di Kabupaten Bogor berada di wilayah utara tengah yaitu di kecamatan Ciomas dengan luas wilayah sekitar 17,88 km². Keberadaan wilayah yang luas berbanding lurus dengan ketersediaan lahan untuk perumahan dan aktivitas lainnya seperti pertanian. Wilayah yang mempunyai luas wilayah di Kabupaten Bogor umumnya memiliki potensi lahan pertanian yang cukup besar baik lahan kering maupun lahan sawah. Luas lahan sawah yang cukup besar terdapat di wilayah Bogor Timur yang berada di Kecamatan Jonggol dan Kecamatan Sukamakmur.

2.1.2 Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Bogor selama periode 2023-2025 terus mencatatkan pertumbuhan penduduk yang stabil namun cenderung melambat secara presentase, dengan laju pertumbuhan tahunan berada di

kisaran 1,12% hingga 1,23%. Secara total, populasi Kabupaten Bogor ini diproyeksikan mencapai sekitar 5,72 juta jiwa pada periode 2025. Pertumbuhan penduduk ini tidak merata di seluruh wilayah, melainkan terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah urban, seperti di Kecamatan Cibinong, Bojonggede, dan Gunung Putri, yang didorong dengan tingginya tingkat migrasi dan pengembangan hunian vertikal maupun tapak. Di sisi lain, wilayah Kabupaten Bogor bagian barat dan selatan seperti di Kecamatan Sukajaya dan Tanjungsari menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan wilayah yang berada di pusat pemerintahan, meskipun begitu wilayah tersebut tetap mengalami peningkatan alami. Dominasi penduduk usia produktif masih menjadi karakteristik utama di hampir seluruh kecamatan, yang mempertegas untuk mengoptimalkan pentingnya layanan publik berbasis digital, seperti aplikasi Siloka, untuk mengakomodasi tingginya mobilitas dan kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat yang semakin dinamis di setiap kecamatan tersebut.

Selain aspek jumlah, pergeseran struktur demografi di berbagai kecamatan selama periode 2023-2025 juga menunjukkan adanya dominasi kelompok di usia produktif yang sangat besar. Fenomena “bonus demografi” tingkat lokal ini sangat terasa di wilayah seperti Sukaraja, dan Babakan Madang, di mana pertumbuhan ekonomi di Kawasan tersebut memicu datangnya pekerja muda yang berasal dari luar daerah. Kondisi ini menciptakan karakteristik penduduk yang lebih paham teknologi, sehingga

ekspektasi terhadap kualitas layanan publik yang berawal dari model konvensional menuju layanan yang bersifat instan dan dapat diakses dari mana saja melalui perangkat digital. Namun, pertumbuhan penduduk yang cepat di beberapa titik juga memicu tantangan urbanisasi, seperti kemacetan di jalur penghubung antar kecamatan dan terhadap lahan hijau. Wilayah Kabupaten Bogor Barat seperti Jasinga dan Cigudeg, meskipun jumlah penduduknya tidak sepadat wilayah pusat, tren pertumbuhan yang stabil di angka 1,3% menuntut pemerataan pembangunan agar pusat ekonomi tidak hanya bertumpu di wilayah Cibinong dan sekitarnya. Dengan melihat hasil proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor hingga akhir 2025, terlihat jelas bahwasanya pemerintah Kabupaten Bogor bertransformasi menjadi megapolitan yang memerlukan integrasi data yang kuat antar wilayah kecamatan guna menghindari ketimpangan layanan publik yang tajam.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor per Kecamatan Periode 2023-2025

No	Kecamatan	Penduduk 2023	Penduduk 2024	Penduduk 2025
1	Nanggung	101,6 jiwa	103,1 jiwa	104,7 jiwa
2	Leuwiliang	129,5 jiwa	131,5 jiwa	133,6 jiwa
3	Leuwisadeng	79,2 jiwa	80,4 jiwa	81,6 jiwa
4	Pamijahan	163,8 jiwa	166,4 jiwa	169,1 jiwa
5	Cibungbulang	151,9 jiwa	154,2 jiwa	156,6 jiwa
6	Ciampea	175,4 jiwa	178,1 jiwa	180,8 jiwa
7	Tenjolaya	65,3 jiwa	66,2 jiwa	67,2 jiwa
8	Tamansari	114,2 jiwa	115,9 jiwa	117,6 jiwa
9	Ciomas	176,5 jiwa	178,4 jiwa	180,3 jiwa

10	Pagelaran	111,7 jiwa	113,1 jiwa	114,6 jiwa
11	Cigombong	100,2 jiwa	101,8 jiwa	103,4 jiwa
12	Cijeruk	94,8 jiwa	96,2 jiwa	97,7 jiwa
13	Caringin	136,1 jiwa	138,2 jiwa	140,4 jiwa
14	Ciawi	119,7 jiwa	121,2 jiwa	122,8 jiwa
15	Cisarua	132,1 jiwa	134,1 jiwa	136,2 jiwa
16	Megamendung	111,4 jiwa	113,0 jiwa	114,7 jiwa
17	Sukaraja	215,8 jiwa	219,6 jiwa	223,5 jiwa
18	Babakan Madang	121,5 jiwa	123,7 jiwa	125,9 jiwa
19	Sukamakmur	89,2 jiwa	90,8 jiwa	92,4 jiwa
20	Cariu	53,7 jiwa	54,4 jiwa	55,2 jiwa
21	Tanjungsari	59,1 jiwa	59,9 jiwa	60,7 jiwa
22	Jonggol	153,6 jiwa	156,9 jiwa	160,2 jiwa
23	Cileungsi	302,4 jiwa	308,6 jiwa	315,1 jiwa
24	Klapanunggal	134,7 jiwa	138,2 jiwa	141,8 jiwa
25	Gunung Putri	316,5 jiwa	321,2 jiwa	326,0 jiwa
26	Citeureup	219,6 jiwa	222,4 jiwa	225,2 jiwa
27	Cibinong	374,2 jiwa	379,1 jiwa	384,1 jiwa
28	Bojong Gede	301,8 jiwa	306,4 jiwa	311,1 jiwa
29	Tanjurhalang	132,4 jiwa	135,1 jiwa	137,8 jiwa
30	Parung	129,7 jiwa	131,8 jiwa	134,0 jiwa
31	Ciseeng	117,4 jiwa	119,8 jiwa	122,2 jiwa
32	Gunungsindur	113,2 jiwa	115,7 jiwa	118,2 jiwa
33	Rumpin	154,8 jiwa	157,6 jiwa	160,5 jiwa
34	Cigudeng	142,6 jiwa	145,2 jiwa	147,8 jiwa
35	Sukajaya	71,9 jiwa	72,9 jiwa	74,0 jiwa
36	Jasinga	112,4 jiwa	114,1 jiwa	115,8 jiwa
37	Tenjo	77,5 jiwa	79,2 jiwa	80,9 jiwa
38	Parung Panjang	121,3 jiwa	124,5 jiwa	127,8 jiwa
39	Kemang	114,8 jiwa	116,9 jiwa	119,1 jiwa

40	Rancabungur	64,5 jiwa	65,6 jiwa	66,7 jiwa
	Total	5.610 jiwa	5.705 jiwa	5.802 jiwa

(sumber: BPS Kabupaten Bogor 2025)

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

2.2.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Sejarah terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor merupakan perjalanan transformasi tata kelola birokrasi yang adaptif terhadap pertumbuhan populasi dan perkembangan regulasi nasional. Pada era pra-otonomi daerah, urusan administrasi kependudukan masih bersifat fragmentaris, di mana fungsi pencatatan sipil dikelola secara terbatas oleh unit kecil di sekretariat daerah, sementara pendaftaran penduduk berada di bawah koordinasi Bagian Tata Pemerintahan yang operasionalnya melekat di tingkat kecamatan dan desa. Kondisi ini mulai berubah secara signifikan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan restrukturisasi organisasi dengan membentuk dinas mandiri guna mengintegrasikan seluruh layanan dokumen kependudukan dalam satu pintu.

Momentum penguatan institusi ini semakin kokoh seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2013. Regulasi tersebut membawa perubahan fundamental dalam operasional Disdukcapil Kabupaten Bogor, mulai dari penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang terpusat secara nasional, transisi massal dari KTP manual ke KTP-el pada tahun 2011, hingga kebijakan pembebasan biaya retribusi bagi seluruh dokumen kependudukan. Perubahan status hukum ini memaksa dinas untuk bertransformasi dari sekadar unit pencatatan menjadi institusi pelayanan publik yang harus mengelola database jutaan penduduk secara akurat dan efisien.

Memasuki era digital, Disdukcapil Kabupaten Bogor menghadapi tantangan geografis yang luas dan jumlah penduduk yang terus membengkak di 40 kecamatan. Sebagai respons, dinas melakukan strategi desentralisasi melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan di wilayah-wilayah strategis untuk mendekatkan akses layanan kepada masyarakat. Puncak dari evolusi ini adalah digitalisasi layanan melalui peluncuran aplikasi Siloka (Sistem Layanan Online Kependudukan), yang menjadi solusi modern dalam memangkas antrean fisik dan kendala jarak. Dengan struktur organisasi yang kini lebih ramping namun berbasis teknologi, Disdukcapil Kabupaten Bogor terus berupaya menyeimbangkan antara tertib administrasi negara dengan kemudahan layanan bagi warganya.

2.2.2 Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Bogor

Visi:


"Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas, Akurat, dan Membahagiakan Masyarakat."

Misi:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Mewujudkan Database Kependudukan yang Akurat dan Terintegrasi:
3. Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan
4. Mendorong Inovasi Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi
5. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur

2.2.3 Struktur Organisasi

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor



(sumber: Disdukcapil Kabupaten Bogor tahun 2025)

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas perbantuan. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam hal memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas untuk membantu serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian.
3. Pengelolaan keuangan, dan
4. Pengelolaan situs web

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan dinas. Sub Bagian Program dan Pelaporan memiliki fungsi:

1. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat.
3. Pengelolaan penyusunan anggaran
4. Pengelolaan situs web.

1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Bidang Kependudukan memiliki fungsi:

- a. Pengelolaan sistem informasi kependudukan.
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- d. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
- e. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk,
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Seksi Identitas Penduduk

Mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, serta menerbitkan dokumen yang berkaitan

dengan pendaftaran penduduk. Seksi Identitas Penduduk mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja seksi Identitas Penduduk mengacu pada rencana kerja bidang pelayanan Pendaftaran penduduk,
2. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk,
3. Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan,
4. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Asing (WNA).
5. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Identitas Penduduk,

b) Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk

Membantu Kepala Bagian dalam merencanakan, merumuskan kebijakan, serta mengoordinasikan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk memiliki fungsi yaitu:

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pendataan, pengendalian, dan pindah datang penduduk.
2. Pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.
3. Pelaksanaan penerbitan dokumen pindah datang penduduk.
4. Pelaksanaan pendataan dan pengendalian penduduk.

2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan koordinasi pelayanan pencatatan sipil. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil
- b. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
- c. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil
- d. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencatatan sipil.

a) Seksi Administrasi Kelahiran dan Kematian

Membantu Kepala Bagian dalam merencanakan, merumuskan kebijakan, dan mengoordinasikan pelayanan pencatatan kelahiran serta kematian. Seksi Administrasi Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pencatatan kelahiran dan kematian.
2. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.
3. Pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian
4. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan kelahiran dan kematian.

5. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi kelahiran dan kematian.

b) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan status anak dan Pewarganegaraan

Membantu Kepala Bagian dalam merencanakan, merumuskan kebijakan, dan mengoordinasikan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, status anak, serta pewarganegaraan. Seksi pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
2. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.
3. Pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memiliki tanggung jawab atas penyiapan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, hingga evaluasi dan pelaporan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
- b. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:

a) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Mendukung Kepala Bagian dalam pengelolaan teknis, pembinaan dan koordinasi operasional sistem informasi administrasi kependudukan beserta sumber daya pendukungnya. Seksi Dokumentasi mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan perumusan kebijakn teknis tata kelola infrastruktur, jaringan komunikasi data dan sumber daya manusia teknologi informasi.

2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
3. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi sistem informasi administrasi kependudukan.

b) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Mendukung Kepala Bagian dalam pengelolaan teknis, pembinaan, dan koordinasi operasional pengolahan serta penyajian data kependudukan. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengembangan aplikasi dan pengolahan Database Kependudukan.
2. Pengumpulan data sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pengembangan aplikasi dan Pengolahan Database Kependudukan.
3. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bertanggung jawab atas koordinasi kebijakan, pembinaan teknis, supervisi, serta pelaporan terkait pemanfaatan data dan pengembangan inovasi pelayanan. Bidang tersebut mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

- b. Pelaksanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dipimpin oleh kepala bidang dan dibantu oleh:

a) Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Mendukung kepala bidang dalam pengelolaan teknis, pembinaan, dan koordinasi operasional pemanfaatan data serta dokumen kependudukan. Mempunyai tugas yaitu:

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
2. Penyelenggaraan penyimpanan dokumen arsip kependudukan dan catatan sipil.
3. Penyusunan petunjuk teknis penyimpanan dokumen arsip kependudukan dan catatan sipil.

b) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Mendukung Kepala Bagian dalam pengelolaan teknis, pembinaan, dan koordinasi operasional kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Mempunyai tugas yaitu:

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan.

2. Pelaksanaan Kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan.
3. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan seksi Kerjasama dan inovasi pelayanan.

2.3 Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan peristiwa penting. Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Bogor telah mengalami transformasi yang signifikan melalui digitalisasi. Secara garis besar, jenis layanan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil.

2.3.1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan pendaftaran penduduk merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendata peristiwa kependudukan melalui pencatatan biodata dan pendaftaran dokumen identitas resmi bagi setiap warga negara. Jenis pelayanan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor terdiri dari:

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL). Merupakan tahap krusial dalam identitas kependudukan yang melibatkan pengambilan data biometrik, seperti sidik jari, iris mata, dan pas foto, untuk memastikan

ketunggulan data (anti duplikasi) di tingkat nasional. Tugas ini mencakup verifikasi status penunggulan data dari pusat sebelum blangko fisik dicetak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahap pembuatan KTP-EL penduduk Kabupaten Bogor dapat melakukan antrean perekaman kini dapat dilakukan melalui aplikasi Siloka untuk menghindari penumpukan di kantor dinas atau UPT.

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) merupakan layanan pendaftaran penduduk yang mendasar karena berfungsi sebagai sertifikat identitas keluarga yang memuat data mengenai susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan tugas pencatatan biodata, perubahan data karena peristiwa kependudukan (seperti kelahiran atau perpindahan), serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang. Kartu Keluarga kini telah menggunakan format digital dengan tanda tangan elektronik (QR Code), sehingga penduduk dapat mencetak dokumen tersebut secara mandiri setelah data mereka tervalidasi dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Penerbitan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP Digital merupakan inovasi terbaru yang memindahkan fungsi KTP fisik ke dalam aplikasi ponsel pintar. Dalam hal ini, petugas memiliki tugas untuk melakukan verifikasi wajah (face recognition) dan pemindahan kode QR khusus guna menghubungkan akun penduduk dengan basis data kependudukan, sehingga masyarakat dapat mengakses dokumen kependudukan mereka kapan saja tanpa perlu membawa kartu fisik. Fungsi

IKD memudahkan masyarakat karena dokumen seperti KTP-EL, KK, bahkan kartu vaksin dan NPWP sudah terintegrasi dalam satu genggaman dan mengurangi ketergantungan pada kartu fisik yang rentan hilang.

2.3.2 Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelayanan pencatatan sipil merupakan serangkaian kegiatan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Di Kabupaten Bogor, layanan ini bertujuan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan hak sipil bagi setiap penduduk. Tugas utama petugas dalam kategori ini adalah melakukan verifikasi keaslian dokumen sumber (seperti surat keterangan medis atau putusan pengadilan) dan menerbitkan kutipan akta resmi yang saat ini telah terintegrasi dengan sistem digital. Jenis pelayanan pencatatan sipil yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor terdiri dari:

1. Penerbitan Akta Kelahiran adalah sebagai bukti sah mengenai status hak sipil anak yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran.
2. Penerbitan Akta Kematian: merupakan bukti hukum yang menyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Penerbitan akta kelahiran digunakan untuk mengurus hak waris, klaim asuransi, dan dana pensiun.
3. Pencatatan Perkawinan (Bagi Penduduk Non-Muslim). Berbeda dengan penduduk muslim yang pencatatannya dilakukan di KUA, penduduk non muslim wajib mencatatkan perkawinan mereka di

Disdukcapil setelah melakukan prosesi keagamaan agar diakui secara perdata oleh negara.

4. Pencatatan Perceraian (Bagi Penduduk Non-Muslim) adalah layanan ini diperuntukkan bagi penduduk non-muslim yang telah mendapatkan putusan perceraian dari pengadilan negeri.

2.4 Trend Pemetaan Layanan Kependudukan di Tiap-Tiap Unit Layanan di Kabupaten Bogor

Tren pemetaan layanan kependudukan di Kabupaten Bogor saat ini telah bertransformasi menjadi sebuah ekosistem analisis data spasial prediktif yang kompleks, yang bertujuan untuk mencegah hambatan geografis dan kesenjangan akses antar wilayah. Secara teknis, pemetaan ini tidak lagi sekedar untuk mendata jumlah pemohon, melainkan menggunakan pendekatan Business Intelligence (BI) yang digunakan untuk memantau beban kerja secara real time di tiap-tiap unit layanan, mulai dari tingkat dinas (pusat), Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di wilayah strategis, hingga titik layanan di Tingkat desa. Strategi ini melibatkan pemetaan berbasis klaster, di mana unit layanan di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dipetakan untuk memperkuat infrastruktur digital mandiri, sedangkan wilayah dengan tantangan aksesibilitas fisik dipetakan untuk mendapatkan intervensi layanan proaktif berdasarkan analisis kesenjangan kepemilikan per kecamatan.

Berikut merupakan tren pemetaan layanan kependudukan di tiap-tiap unit layanan:

- a. Aplikasi Siloka (Sistem Layanan Online Kependudukan): diluncurkan pada 28 Mei 2025, aplikasi ini menjadi pusat layanan utama untuk pengurusan KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya dari rumah, menghilangkan kebutuhan antre di kantor dinas.
- b. Identitas Kependudukan Digital (IKD): akselerasi aktivais IKD melalui scan QR Code di seluruh unit layanan kecamatan dan kantor Disdukcapil untuk menggantikan KTP Fisik.
- c. Gerai Pelayanan Publik (GPP) wilayah: Pemkab Bogor meningkatkan layanan di wilayah, seperti peresmian GPP Bogor Barat pada mei 2025 untuk mendekatkan pelayanan ke area terpencil.
- d. Jemput Bola di RSUD/Faskes: perekaman KTP-el dan pembuatan dokumen kependudukan (Akta Kelahiran/KK) dilakukan langsung di rumah sakit.
- e. Jemput Bola di CFD/ Acara Publik: layanan keliling di acara seperti Car Free Day (CFD) di berbagai kecamatan untuk melakukan perekaman langsung.